



PENGADILAN NEGERI LIWA

Jl. Raden Intan Liwa 38412
Telp. (0728) 21288

P U T U S A N



No. Reg. : 03 / PID.B / 2016 / PN.LIW

P E R K A R A P I D A N A

TERDAKWA :

AKING BIN ASMAN DKK

SUSUNAN PERSIDANGAN

Hakim Ketua Majelis : AA. OKA PARAMA BG, SH., MH.
Hakim Anggota I : FIRMAN AFFANDY, SH., MH.
Hakim Anggota II : MAHARANI D. MANULLANG, SH., MH.
Panitera Pengganti : EKA MAISANTI, SH.
Penuntut Umum : DENI KURNIAWAN, SH.

Tanggal Putusan : 16 FEBRUARI 2016



P U T U S A N

NOMOR : 108/PID.SUS/2015/PN.LIW

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **NIRWAN MADI BIN Hi. ALI HASNAL**
Tempat lahir : Sukamarga
Umur/Tanggal lahir: 37 Tahun / 30 Januari 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Suka Marga Pekon Suka Baru Kecamatan
Way Krui Kabupaten Pesisir Barat
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA (Tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 06 Juli 2015 sampai dengan tanggal 25 Juli 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2015 sampai dengan tanggal 03 September 2015;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Liwa tanggal 31 Agustus 2015 No.03/Pen.Pid/2015/PN.LIW, sejak tanggal 04 September 2015 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2015;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2015 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2015;
5. Hakim Pengadilan Negeri Liwa tanggal 13 Oktober 2015 No.152/Pen.Pid/2015/PN.LIW, sejak tanggal 13 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 11 November 2015;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Liwa tanggal 04 November 2015 No. 152.a/Pen.Pid/2015/PN.LIW, sejak tanggal 12 November 2015 sampai dengan tanggal 10 Januari 2016;

Terdakwa menolak didampingi Penasehat Hukum, Meskipun Majelis Hakim berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana telah menunjuk seorang Penasehat Hukum bernama : YUZI EPLIN, SH., berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum No. 152/Pen.Pid/2015/PN. LIW, tanggal 29 Oktober 2015;

Hal. 1 dari 37 Putusan No. 108/PID.SUS/2015/PN LIW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa No.108/Pen.Pid./2015/PN.LIW tentang penunjukan hakim majelis dan tentang penunjukan panitera pengganti untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut;
 - Telah membaca Penetapan Hakim No. 108/Pen.Pid./2015/PN.LIW, tentang Penetapan hari persidangan;
 - Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;
 - Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa No.108.b/Pen.Pid./2015/PN.LIW tentang penunjukan Majelis Hakim Baru untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut;
 - Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum ;
 - Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;
 - Telah memperhatikan barang bukti perkara ini ;
 - Telah mendengar Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam Surat Tuntutan Pidana No. Reg. Perkara : PDM-30/LIWA/10/2015, tanggal 15 Desember 2015 pada pokoknya berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, dan menuntut agar Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini memutuskan :
1. Menyatakan **Terdakwa NIRWAN MADI Bin Hi. ALI HASNAL** tidak terbukti melakukan perbuatan dalam dakwaan Primair dan Subsidair.
 2. Membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan Primair dan Subsidair tersebut.
 3. Menyatakan **Terdakwa NIRWAN MADI Bin Hi. ALI HASNAL** bersalah telah melakukan Tindak Pidana "Tanpa Hak Menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan lebih subsidair yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
 4. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa NIRWAN MADI Bin Hi. ALI HASNAL** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
 5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ~ 1 (satu) buah alat hisap Sabu yang terbuat dari botol plastik berwarna bening dengan tutup warna biru yang

Hal. 2 dari 37 Putusan No. 108/PID.SUS/2015/PN LIW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi 1 (satu) lembar tisu berwarna putih dan 1 (satu) buah cutton bud;

~ 3 (tiga) buah korek api gas;

~ 1 (satu) pak plastik bening lis merah;

~ 2 (dua) buah plastik bening lis merah yang diduga bekas plastik sabu;

~ 1 (satu) buah sedotan berwarna putih lis merah;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa tidak menyampaikan pembelaan (pledoi) namun menyampaikan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia, supaya berkenan memberikan suatu putusan yang patut dan adil serta menghukum Terdakwa dengan hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangnya lagi

Menimbang, bahwa atas Pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum dan Terdakwa, telah mendengar replik/tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya demikian pula dengan duplik Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke Persidangan ini karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:-----

DAKWAAN :

PRIMAIR

----- Bahwa ia terdakwa **NIRWAN MADI BIN Hi. ALI HASNAL**, pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2015 sekira pukul 15.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juni tahun 2015, bertempat di Suka Marga Pekon Way Redak Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat atau setidaknya pada tempat lain Pengadilan Negeri Liwa berwenang mengadili **tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

----- Berawal dari informasi yang didapat satuan Reserse Narkotika Polres Lampung Barat dengan ada seseorang yang telah diamankan terlebih dahulu bernama saksi Ramli Als Om cu Bin

Hal. 3 dari 37 Putusan No. 108/PID.SUS/2015/PN LIW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm.) Rusli (dilakukan penuntutan secara terpisah) dimana didalam melakukan penyelidikan didapat informasi ada seseorang yang bernama Nirwan Madi Bin Hi. Ali Hasnal yang telah menyalahgunakan narkoba jenis sabu dimana di dalam informasi tersebut saksi Ramli Als Om Cu Bin (Alm.) Rusli pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2015 datang terdakwa Nirwan Madi Bin Hi. Ali Hasnal ke rumah saksi Ramli Als Om Cu Bin (Alm.) Rusli di Suka Marga Pekon Way Redak Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat untuk menemui saksi Ramli Als Om Cu Bin (Alm.) Rusli untuk membeli narkoba jenis sabu secara hutang sejumlah 1 (satu) paket kecil seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu kemudian terdakwa Nirwan Madi Bin Hi. Ali Hasnal mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara bersama-sama dengan cara membakar narkoba jenis sabu dengan menggunakan alat hisap yang terbuat dari botol yang saksi Ramli Als Om Cu Bin (Alm.) Rusli miliki, lalu alat hisap yang terbuat dari botol mengeluarkan asap yang keluar dihisap dan dihembuskan dengan dilakukan secara berulang-ulang sampai narkoba jenis sabu tersebut sampai habis.-----

----- Bahwa para saksi melakukan penyidikan terhadap kebenaran informasi tersebut dan pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2015 sekira pukul 06.30 Wib sesuai perintah pimpinan para saksi yaitu saksi Konstan W. Purba Bin (Alm.) G. Purba dan saksi Beni Wahyu S Bin Basri Efi melakukan pengamatan, pengintaian dan penyamaran terhadap terdakwa Nirwan Madi Bin Hi. Ali Hasnal yang berada di Suka Marga Pekon Suka Baru Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2015 sekira pukul 06.30 Wib para saksi yaitu saksi Konstan W. Purba Bin (Alm.) G. Purba dan saksi Beni Wahyu S. Bin Basri Efi melakukan penggerebekan di rumah terdakwa Nirwan Madi Bin Hi. Ali Hasnal dan para saksi yaitu saksi Konstan W. Purba Bin (Alm.) G. Purba dan saksi Beni Wahyu S Bin Basri Efi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik berwarna bening dengan tutup warna biru yang berisi 1 (satu) lembar tisu berwarna putih dan 1 (satu) buah cotton bud, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) pak plastik bening lis merah, 2 (dua) buah plastik bening lis merah yang diduga bekas plastik sabu dan 1 (satu) buah sedotan berwarna putih lis merah, setelah mendapatkan barang bukti tersebut terdakwa Nirwan Madi Bin Hi. Ali Hasnal diamankan ke Polres Lampung Barat untuk diproses lebih lanjut.-----

-----Bahwa terdakwa Nirwan Madi Bin Hi. Ali Hasnal telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,

Hal. 4 dari 37 Putusan No. 108/PID.SUS/2015/PN LIW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang.-----

-----Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratoris melalui Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung dan atas nama Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung telah selesai memeriksa barang bukti berupa 1 (satu) pot plastik yang berisi urine terdakwa Nirwan Madi Bin Hi. Ali Hasnal tanggal 06 Juli 2015 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Dra. Meuthia Syafar, M.KM NIP. 196511271998032 002 dan Widiyawati, Amd.f NIP. 19790214 200902 2 002 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap sampel urine milik terdakwa Nirwan Madi Bin Hi. Ali Hasnal, disimpulkan bahwa telah ditemukan zat narkotika jenis Methamphetamine (jenis sabu-sabu) Golongan I berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika-----

SUBSIDAIR

----- Bahwa ia terdakwa **NIRWAN MADI BIN Hi. ALI HASNAL**, pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2015 sekira pukul 15.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juni tahun 2015, bertempat di Suka Marga Pekon Way Redak Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat atau setidak-tidaknya pada tempat lain Pengadilan Negeri Liwa berwenang mengadili **tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan bentuk tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

----- Berawal dari informasi yang didapat satuan Reserse Narkotika Polres Lampung Barat dengan ada seseorang yang telah diamankan terlebih dahulu bernama saksi Ramli Als Om cu Bin (Alm.) Rusli (dilakukan penuntutan secara terpisah) dimana didalam melakukan penyelidikan didapat informasi ada seseorang yang bernama Nirwan Madi Bin Hi. Ali Hasnal yang telah menyalahgunakan narkotika jenis sabu dimana di dalam informasi tersebut saksi Ramli Als Om Cu Bin (Alm.) Rusli pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2015 datang terdakwa Nirwan Madi Bin Hi. Ali

Hal. 5 dari 37 Putusan No. 108/PID.SUS/2015/PN LIW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasnal ke rumah saksi Ramli Als Om Cu Bin (Alm.) Rusli di Suka Marga Pekon Way Redak Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat untuk menemui saksi Ramli Als Om Cu Bin (Alm.) Rusli untuk membeli narkotika jenis sabu secara hutang sejumlah 1 (satu) paket kecil seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu kemudian terdakwa Nirwan Madi Bin Hi. Ali Hasnal mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara bersama-sama dengan cara membakar narkotika jenis sabu dengan menggunakan alat hisap yang terbuat dari botol yang saksi Ramli Als Om Cu Bin (Alm.) Rusli miliki, lalu alat hisap yang terbuat dari botol mengeluarkan asap yang keluar dihisap dan dihirup dengan dilakukan secara berulang-ulang sampai narkotika jenis sabu tersebut sampai habis.-----

----- Bahwa para saksi melakukan penyidikan terhadap kebenaran informasi tersebut dan pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2015 sekira pukul 06.30 Wib sesuai perintah pimpinan para saksi yaitu saksi Konstan W. Purba Bin (Alm.) G. Purba dan saksi Beni Wahyu S Bin Basri Efi melakukan pengamatan, pengintaian dan penyamaran terhadap terdakwa Nirwan Madi Bin Hi. Ali Hasnal yang berada di Suka Marga Pekon Suka Baru Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2015 sekira pukul 06.30 Wib para saksi yaitu saksi Konstan W. Purba Bin (Alm.) G. Purba dan saksi Beni Wahyu S. Bin Basri Efi melakukan penggerebekan di rumah terdakwa Nirwan Madi Bin Hi. Ali Hasnal dan para saksi yaitu saksi Konstan W. Purba Bin (Alm.) G. Purba dan saksi Beni Wahyu S Bin Basri Efi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik berwarna bening dengan tutup warna biru yang berisi 1 (satu) lembar tisu berwarna putih dan 1 (satu) buah cotton bud, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) pak plastik bening lis merah, 2 (dua) buah plastik bening lis merah yang diduga bekas plastik sabu dan 1 (satu) buah sedotan berwarna putih lis merah, setelah mendapatkan barang bukti tersebut terdakwa Nirwan Madi Bin Hi. Ali Hasnal diamankan ke Polres Lampung Barat untuk diproses lebih lanjut.-----

-----Bahwa terdakwa Nirwan Madi Bin Hi. Ali Hasnal telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang.-----

-----Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratoris melalui Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung dan atas

Hal. 6 dari 37 Putusan No. 108/PID.SUS/2015/PN LIW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung telah selesai memeriksa barang bukti berupa 1 (satu) pot plastik yang berisi urine terdakwa Nirwan Madi Bin Hi. Ali Hasnal tanggal 06 Juli 2015 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Dra. Meuthia Syafar, M.KM NIP. 196511271998032 002 dan Widiyawati, Amd.f NIP. 19790214 200902 2 002 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap sampel urine milik terdakwa Nirwan Madi Bin Hi. Ali Hasnal, disimpulkan bahwa telah ditemukan zat narkotika jenis Methamphetamine (jenis sabu-sabu) Golongan I berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika-----

LEBIH SUBSIDAIR

----- Bahwa ia terdakwa **NIRWAN MADI BIN Hi. ALI HASNAL**, pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2015 sekira pukul 15.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juni tahun 2015, bertempat di Suka Marga Pekon Way Redak Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat atau setidak-tidaknya pada tempat lain Pengadilan Negeri Liwa berwenang mengadili **penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :--

----- Berawal dari informasi yang didapat satuan Reserse Narkotika Polres Lampung Barat dengan ada seseorang yang telah diamankan terlebih dahulu bernama saksi Ramli Als Om cu Bin (Alm.) Rusli (dilakukan penuntutan secara terpisah) dimana didalam melakukan penyelidikan didapat informasi ada seseorang yang bernama Nirwan Madi Bin Hi. Ali Hasnal yang telah menyalahgunakan narkotika jenis sabu dimana di dalam informasi tersebut saksi Ramli Als Om Cu Bin (Alm.) Rusli pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2015 datang terdakwa Nirwan Madi Bin Hi. Ali Hasnal ke rumah saksi Ramli Als Om Cu Bin (Alm.) Rusli di Suka Marga Pekon Way Redak Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat untuk menemui saksi Ramli Als Om Cu Bin (Alm.) Rusli untuk membeli narkotika jenis sabu secara hutang sejumlah 1 (satu) paket kecil seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu kemudian terdakwa Nirwan Madi Bin Hi. Ali Hasnal mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara bersama-sama dengan cara membakar narkotika jenis sabu dengan menggunakan alat hisap yang terbuat

Hal. 7 dari 37 Putusan No. 108/PID.SUS/2015/PN LIW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari botol yang saksi Ramli Als Om Cu Bin (Alm.) Rusli miliki, lalu alat hisap yang terbuat dari botol mengeluarkan asap yang keluar dihisap dan dihembuskan dengan dilakukan secara berulang-ulang sampai narkoba jenis sabu tersebut sampai habis.-----

----- Bahwa para saksi melakukan penyidikan terhadap kebenaran informasi tersebut dan pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2015 sekira pukul 06.30 Wib sesuai perintah pimpinan para saksi yaitu saksi Konstan W. Purba Bin (Alm.) G. Purba dan saksi Beni Wahyu S Bin Basri Efi melakukan pengamatan, pengintaian dan penyamaran terhadap terdakwa Nirwan Madi Bin Hi. Ali Hasnal yang berada di Suka Marga Pekon Suka Baru Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2015 sekira pukul 06.30 Wib para saksi yaitu saksi Konstan W. Purba Bin (Alm.) G. Purba dan saksi Beni Wahyu S. Bin Basri Efi melakukan penggerebekan di rumah terdakwa Nirwan Madi Bin Hi. Ali Hasnal dan para saksi yaitu saksi Konstan W. Purba Bin (Alm.) G. Purba dan saksi Beni Wahyu S Bin Basri Efi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik berwarna bening dengan tutup warna biru yang berisi 1 (satu) lembar tisu berwarna putih dan 1 (satu) buah cotton bud, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) pak plastik bening lis merah, 2 (dua) buah plastik bening lis merah yang diduga bekas plastik sabu dan 1 (satu) buah sedotan berwarna putih lis merah, setelah mendapatkan barang bukti tersebut terdakwa Nirwan Madi Bin Hi. Ali Hasnal diamankan ke Polres Lampung Barat untuk diproses lebih lanjut.-----

-----Bahwa terdakwa Nirwan Madi Bin Hi. Ali Hasnal telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang.-----

-----Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratoris melalui Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung dan atas nama Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung telah selesai memeriksa barang bukti berupa 1 (satu) pot plastik yang berisi urine terdakwa Nirwan Madi Bin Hi. Ali Hasnal tanggal 06 Juli 2015 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Dra. Meuthia Syafar, M.KM NIP. 19651127 1998032 002 dan Widiyawati, Amd.f NIP. 19790214 200902 2 002 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap sampel urine milik terdakwa Nirwan Madi

Hal. 8 dari 37 Putusan No. 108/PID.SUS/2015/PN LIW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Hi. Ali Hasnal, disimpulkan bahwa telah ditemukan zat narkotika jenis Methamphetamine (jenis sabu-sabu) Golongan I berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika-----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum serta menyatakan tidak ada keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan Penuntut Umum;-----

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. Saksi KONSTAN W. PURBA Bin G. PURBA (Alm), menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi hadir kepersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan telah terjadi tindak pidana narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa Nirwan Madi Bin Hi. Ali Hasnal;
 - Bahwa penangkapan terhadap terdakwa merupakan hasil pengembangan perkara dari saksi Ramli Als Om Cu (terdakwa dalam perkara lain)
 - Bahwa yang pertama kali tertangkap oleh anggota kepolisian Polres Lampung Barat yaitu saksi Ramli Als Om Cu Bin (Alm) Rusli dan Rustam Syahri Als Baron Bin Chusni Thamrin (para terdakwa dalam perkara lain) yang terhadap Saksi Ramli tersebut saksi dan rekan telah melakukan penyelidikan selama ± 1 (satu) bulan;
 - Bahwa dari hasil pengembangan perkara Saksi Ramli Als Om Cu mengatakan pernah melakukan tukar/pecah barang (narkotika jenis sabu) pada terdakwa dan Yuzeb Bin Sudirman Ali;
 - Bahwa Terdakwa pernah membeli narkotika jenis sabu secara hutang dengan saudara Ramli Als Om Cu Bin (Alm) Rusli seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket kecil;
 - Bahwa menurut pengakuan terdakwa terakhir kali memakai narkotika jenis sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2015 bersama-sama dengan saudara Ramli Als Om Cu Bin (Alm) Rusli di Suka Marga Pekon Way Redak Kecamatan Pesisir

Hal. 9 dari 37 Putusan No. 108/PID.SUS/2015/PN LIW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah Kabupaten Pesisir Barat (rumah saksi Ramli Als Om Cu) di ruang belakang dekat dapur;

- Bahwa cara terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membakar narkoba jenis sabu dengan menggunakan alat hisap yang terbuat dari botol, lalu alat hisap yang terbuat dari botol tersebut mengeluarkan asap yang keluar dihisap dan dihembuskan dengan dilakukan secara berulang-ulang sampai narkoba jenis sabu tersebut sampai habis;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa, adalah saksi bersama rekan saksi yang bernama Beni Wahyu S pada hari Selasa Tanggal 30 Juni 2015 sekira jam 06.30 WIB di Lingkungan Suka Marga Pekon Suka Baru Kecamatan Way Kruai Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa pada saat melakukan pengeledahan pertama kali dikamar bawah terdakwa ditemukan bong alat hisap sabu dan plastik bening lis merah yang diduga bekas bungkus sabu;
- Bahwa terdakwa mengakui habis memakai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti bong yang ditemukan saat dilakukan pengeledahan tersebut digunakan oleh terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa yang mengamankan barang bukti tersebut yaitu saksi Beni Wahyu S dan setelah barang-barang tersebut ditemukan diserahkan pada saksi dan saksi memperlihatkan pada terdakwa dan Kasat yang berada di kamar atas bersama terdakwa;
- Bahwa saksi mengamankan terdakwa pada saat terdakwa sedang berada diatas rumahnya yang berlantai 2 (dua) tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap Sabu yang terbuat dari botol plastik berwarna bening dengan tutup warna biru yang berisi 1 (satu) buah cutton bud, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) pak plastik bening lis merah, 2 (dua) buah plastik bening lis merah yang diduga bekas plastik sabu dan 1 (satu) buah sedotan berwarna putih lis merah, dan selanjutnya barang bukti tersebut bersama terdakwa dibawa ke Polres Lampung Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa telah dilakukan test urine terhadap terdakwa dan terdakwa positif telah menggunakan narkoba jenis sabu, serta terhadap barang bukti sabu tersebut adalah benar zat narkoba golongan I ;

Hal. 10 dari 37 Putusan No. 108/PID.SUS/2015/PN LIW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut tidak ada izin dan terdakwa mengetahui kalau menggunakan narkoba itu di larang;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa keberatan dan tidak membenarkan sebagian keterangan saksi, yaitu:

- Bahwa terhadap barang bukti berupa bong dan 1 Pak plastik bening lis merah ditemukan di dalam laci kamar atas dan yang menemukan adalah saksi Beni Wahyu S Bin Basri Efi bukan saksi Konstan W. Purba;
- Bahwa terhadap barang bukti lainnya berupa 3 (tiga) buah korek api gas, 2 bungkus plastik bening lis merah yang diduga sisa pakai shabu dan sedotan terdakwa tidak mengenalinya dan menolaknya;

Terhadap bantahan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

2. Saksi BENI WAHYU S Bin BASRI EFI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir kepersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan telah terjadi tindak pidana narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa Nirwan Madi Bin Hi. Ali Hasnal;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa merupakan hasil pengembangan perkara dari saksi Ramli Als Om Cu (terdakwa dalam perkara lain)
- Bahwa yang pertama kali tertangkap oleh anggota kepolisian Polres Lampung Barat yaitu saksi Ramli Als Om Cu Bin (Alm) Rusli dan Rustam Syahri Als Baron Bin Chusni Thamrin (para terdakwa dalam perkara lain) yang terhadap Saksi Ramli tersebut saksi dan rekan telah melakukan penyelidikan selama ± 1 (satu) bulan;
- Bahwa dari hasil pengembangan perkara Saksi Ramli Als Om Cu mengatakan pernah melakukan tukar/pecah barang (narkoba jenis sabu) pada terdakwa dan Yuzeb Bin Sudirman Ali;
- Bahwa Terdakwa pernah membeli narkoba jenis sabu secara hutang dengan saudara Ramli Als Om Cu Bin (Alm) Rusli seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket kecil;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa terakhir kali memakai narkoba jenis sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2015 bersama-sama dengan saudara Ramli Als Om Cu Bin

Hal. 11 dari 37 Putusan No. 108/PID.SUS/2015/PN LIW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) Rusli di Suka Marga Pekon Way Redak Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat (rumah saksi Ramli Als Om Cu) di ruang belakang dekat dapur;

- Bahwa cara terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membakar narkoba jenis sabu dengan menggunakan alat hisap yang terbuat dari botol, lalu alat hisap yang terbuat dari botol tersebut mengeluarkan asap yang keluar dihisap dan dihembuskan dengan dilakukan secara berulang-ulang sampai narkoba jenis sabu tersebut sampai habis;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa, adalah saksi bersama rekan saksi yang bernama saksi Konstan W. Purba yang dilakukan pada hari Selasa Tanggal 30 Juni 2015 sekira jam 06.30 WIB di Lingkungan Suka Marga Pekon Suka Baru Kecamatan Way Kruai Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa pada saat melakukan pengeledahan pertama kali dikamar terdakwa ditemukan bong alat hisap sabu dan plastik bening lis merah yang diduga bekas bungkus sabu;
- Bahwa terdakwa mengakui habis memakai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti bong yang ditemukan saat dilakukan pengeledahan tersebut digunakan oleh terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa yang mengamankan barang bukti tersebut adalah saksi yang kemudian saksi serahkan pada saksi Konstan W. Purba;
- Bahwa saksi mengamankan terdakwa pada saat terdakwa sedang berada diatas rumahnya yang berlantai 2 (dua) tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap Sabu yang terbuat dari botol plastik berwarna bening dengan tutup warna biru yang berisi 1 (satu) buah cutton bud, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) pak plastik bening lis merah, 2 (dua) buah plastik bening lis merah yang diduga bekas plastik sabu dan 1 (satu) buah sedotan berwarna putih lis merah, dan selanjutnya barang bukti tersebut bersama terdakwa dibawa ke Polres Lampung Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa telah dilakukan test urine terhadap terdakwa dan terdakwa positif telah menggunakan narkoba jenis sabu, serta terhadap barang bukti sabu tersebut adalah benar zat narkoba golongan I ;

Hal. 12 dari 37 Putusan No. 108/PID.SUS/2015/PN LIW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut tidak ada izin dan terdakwa mengetahui kalau menggunakan narkoba itu di larang;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa keberatan dan tidak membenarkan sebagian keterangan saksi, yaitu:

- Bahwa terhadap barang bukti berupa bong dan 1 Pak plastik bening lis merah ditemukan di dalam laci kamar atas dan yang menemukan adalah saksi Beni Wahyu S Bin Basri Efi bukan saksi Konstan W. Purba;
- Bahwa terhadap barang bukti lainnya berupa 3 (tiga) buah korek api gas, 2 bungkus plastik bening lis merah yang diduga sisa pakai shabu dan sedotan terdakwa tidak mengenalinya dan menolaknya;

Terhadap bantahan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

3. Saksi RAMLI Alias OM CU Bin (Alm) RUSLI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan hasil pengembangan perkara dari penangkapan saksi sebelumnya karena telah terjadi tindak pidana narkoba jenis shabu yang saksi lakukan bersama dengan terdakwa Nirwan Madi Bin Hi. Ali Hasnal;
- Bahwa tindak pidana narkoba jenis shabu tersebut terjadi pada hari Selasa Tanggal 23 Juni 2015 sekira jam 15.00 WIB di rumah saksi di Pekon Way Redak Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa pada awalnya hari Selasa tanggal 23 Juni 2015 sekira jam 15.00 Wib terdakwa datang kerumah saksi di Pekon Way Redak Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat, lalu saksi dan terdakwa berbincang-bincang dan kemudian saksi menawarkan terdakwa narkoba jenis shabu, dan akhirnya terdakwa mau dengan cara hutang sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian terhadap narkoba jenis shabu tersebut saksi dan terdakwa gunakan bersama-sama hingga habis dengan cara membakar narkoba jenis shabu tersebut dengan menggunakan alat hisap yang terbuat dari botol kemudian asap yang keluar dihisap dan kemudian di hembuskan dan dilakukan secara berulang-ulang sampai shabu tersebut habis, setelah selesai menggunakan narkoba jenis shabu tersebut kemudian terdakwa

Hal. 13 dari 37 Putusan No. 108/PID.SUS/2015/PN LIW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang kerumahnya, dan setelah itu saksi tidak pernah bertemu kembali dengan terdakwa;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juni 2015 sekira jam 22.30 Wib saat saksi sedang duduk di dalam rumah saksi di Pekon Way Redak Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian Resort Lampung Barat dan saat ditanyakan oleh aparat kepolisian ada sisa barang yang tidak ada, saksi menjawab karena telah digunakan secara bersama-sama oleh saksi dan terdakwa dan barang tersebut dibeli terdakwa dengan cara hutang yang hingga kini masih belum dibayarkan;
- Bahwa saksi mendengar jika terdakwa telah ditangkap beserta barang bukti pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2015 sekira jam 06.30 Wib dirumahnya di Suka Marga Pekon Suka Baru Kec. Way Krui Kab. Pesisir Barat;
- Bahwa narkoba jenis shabu yang dibeli terdakwa kepada saksi dengan cara berhutang tersebut sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan kepersidangan ini bukan barang bukti yang saksi dan terdakwa gunakan pada saat menggunakan narkoba jenis shabu dirumah saksi;
- Bahwa saksi tidak mendapatkan imbalan/keuntungan dari menawarkan narkoba jenis shabu tersebut kepada terdakwa, saksi hanya bisa menggunakan narkoba tersebut secara bersama-sama dengan terdakwa, karena pada saat itu saksi ingin sekali menggunakan shabu tersebut namun saksi tidak memiliki uang dan terdakwa mau membayarnya;
- Bahwa saksi sudah kenal dengan terdakwa ± 4 (empat) tahun, bahwa saksi dengan terdakwa berteman baik karena terdakwa jual beli damar sedangkan saksi jual beli kayu;
- Bahwa saksi dan Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut tidak adaizin;
- Bahwa saksi tidak tahu narkoba jenis shabu itu darimana asalnya, saksi hanya dititipkan oleh saudara Rustam Syahri Als Baron dan Saudara Asniar untuk disuruh menjual shabu tersebut;
- Bahwa saksi dan terdakwa memakai narkoba jenis shabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket kecil yang dihisap bersama-sama dengan terdakwa sebanyak ± 15 (lima belas) hisapan;

Hal. 14 dari 37 Putusan No. 108/PID.SUS/2015/PN LIW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan terdakwa baru 1 (satu) kali ini menggunakan narkoba jenis shabu secara bersama-sama, sebelumnya saksi dan terdakwa tidak pernah memakai shabu bersama-sama;
- Bahwa pada saat terdakwa datang kerumah saksi, terdakwa datang sendiri dan tidak membawa apa-apa, dan pada saat menggunakan shabu tersebut hanya saksi dengan terdakwa berdua saja tidak ada orang lain yang ikut menghisap shabu tersebut;
- Bahwa dulu saksi pernah mendengar kalau terdakwa pernah memakai narkoba jenis shabu;
- Bahwa pertanggungjawaban saksi dengan Sdr. Rustam Syahri Als Baron terhadap narkoba jenis shabu yang dititipkan pada saksi dan kemudian digunakan bersama dengan terdakwa adalah saksi yang membayarnya, namun adapun untuk narkoba jenis shabu yang saksi pakai berdua dengan terdakwa belum sempat dibayar oleh terdakwa;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan terdakwa namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa, saksi sangat dekat dengan terdakwa karena hubungan bisnis sehingga saksi percaya dan menawarkan shabu tersebut kepada terdakwa, dan saksi dengan terdakwa kemudian menggunakan shabu tersebut dibelakang rumah saksi didekat dapur;
- Bahwa terdakwa datang secara kebetulan saja lewat depan rumah saksi tanpa tujuan, dan tidak ada komunikasi sebelumnya antara saksi dengan terdakwa kalau terdakwa datang kerumah saksi tersebut bukan untuk membeli shabu;
- Bahwa pada saat saksi menawarkan kepada terdakwa narkoba jenis shabu tersebut, terdakwa tidak berusaha menolak tawaran saksi tersebut, lalu saksi langsung menyiapkan alat hisapnya dan kemudian saksi pakai secara bergantian dengan terdakwa;
- Bahwa saksi sendiri belum pernah membuat alat hisap shabu tersebut, namun saksi mengetahui alat tersebut terbuat dari botol bekas;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi saksi atau terdakwa yang menghisap terlebih dahulu narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa saksi jarang-jarang menggunakan shabu, saksi belum lama menggunakan narkoba jenis shabu ini;
- Bahwa saksi mengetahui jika menggunakan narkoba itu di larang dan saksi sangat menyesal sekali;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;-----

Hal. 15 dari 37 Putusan No. 108/PID.SUS/2015/PN LIW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di persidangan, terdakwa tidak mengajukan saksi *a de charge* dan barang bukti lainnya meskipun sudah disampaikan kepada terdakwa, dan terdakwa diberikan kesempatan untuk itu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak mempergunakan hak-nya;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan kepersidangan ini karena terdakwa melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap berdasarkan hasil pengembangan perkara saksi Ramli Als Om Cu Bin (Alm.) Rusli (terdakwa pada perkara lain) karena terdakwa dan saksi Ramli Als Om Cu Bin (Alm.) Rusli pernah menggunakan narkoba jenis shabu bersama-sama pada hari Selasa Tanggal 23 Juni 2015 sekira jam 15.00 WIB di rumah saksi Ramli Als Om Cu Bin (Alm) Rusli di Pekon Way Redak Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2015 sekira jam 15.00 Wib terdakwa datang kerumah saksi Ramli Als Om Cu Bin (Alm) Rusli di Pekon Way Redak Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat, lalu saksi Ramli Als Om Cu dan terdakwa berbincang-bincang dan kemudian terdakwa ditawarkan oleh saksi Ramli Als Om Cu Bin (Alm) Rusli narkoba jenis shabu, dan akhirnya terdakwa mau dengan cara hutang sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian narkoba jenis shabu tersebut terdakwa dan saksi Ramli Als Om Cu Bin (Alm) Rusli gunakan bersama-sama dengan cara membakar narkoba jenis shabu tersebut dengan menggunakan alat hisap yang terbuat dari botol kemudian asap yang keluar dihisap dan kemudian di hembuskan dan dilakukan secara berulang-ulang sampai shabu tersebut habis, setelah selesai menggunakan narkoba jenis shabu tersebut kemudian terdakwa pulang kerumah, dan setelah itu terdakwa tidak pernah lagi bertemu dengan Sdr. Ramli Als Om Cu Bin (Alm) Rusli;
- Bahwa saksi Ramli Als Om Cu Bin (Alm) Rusli pada hari Senin tanggal 29 Juni 2015 sekira jam 22.30 Wib dirumahnya di Pekon Way Redak Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat ditangkap oleh petugas Kepolisian Resort Lampung Barat dan kemudian terdakwa ditangkap pula pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2015

Hal. 16 dari 37 Putusan No. 108/PID.SUS/2015/PN LIW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira jam 06.30 Wib dirumah terdakwa di Suka Marga Pekon Suka Baru Kec. Way Krui Kab. Pesisir Barat;

- Bahwa narkoba jenis shabu yang terdakwa beli dari saksi Ramli Als Om Cu Bin (Alm) Rusli dengan cara berhutang tersebut sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan kepersidangan ini terdakwa hanya mengakui terhadap 1 (satu) buah alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastik berwarna bening dengan tutup warna biru yang berisi 1 (satu) lembar tisu berwarna putih dan 1 (satu) buah cotton bud dan 1 (satu) pak plastik bening lis merah, selebihnya terdakwa menolak;
- Bahwa setelah menggunakan narkoba jenis shabu tersebut yang terdakwa rasakan badan terdakwa terasa sehat dan segar;
- Bahwa terdakwa dan saksi Ramli Als Om Cu Bin (Alm) Rusli menggunakan narkoba jenis shabu tersebut tidak ada izin;
- Bahwa terdakwa tidak tahu narkoba jenis shabu itu darimana asalnya, terdakwa ditawarkan oleh saksi Ramli Als Om Cu Bin (Alm) Rusli pada saat terdakwa mampir dirumahnya di Pekon Way Redak Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2015 terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut sebanyak ± 12 (dua belas) hisapan karena pada saat itu 2 (dua) kali mengisi, setiap kali mengisi 6 (enam) kali tarikan;
- Bahwa terdakwa dan saksi Ramli Also m Cu Bin (Alm) Rusli menggunakan narkoba jenis shabu tersebut dibelakang rumah saksi Ramli Als Om Cu Bin (Alm) Rusli didekat dapur seperti bekas meja makan;
- Bahwa terdakwa dengan saksi Ramli Als Om Cu Bin (Alm) Rusli baru 1 (satu) kali ini menggunakan narkoba jenis shabu secara bersama-sama, sebelumnya terdakwa dengan saksi Ramli Als Om Cu Bin (Alm) Rusli tidak pernah memakai shabu bersama-sama;
- Bahwa pada saat terdakwa datang kerumah saksi Ramli Als Om Cu Bin (Alm) Rusli, terdakwa datang sendiri dan tidak membawa apa-apa, dan pada saat menggunakan shabu tersebut hanya terdakwa dan saksi Ramli Als Om Cu Bin (Alm) Rusli berdua saja tidak ada orang lain yang ikut menghisap shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa sudah kenal dengan saksi Ramli Als Om Cu Bin (Alm) Rusli ± 4 (empat) tahun karena terdakwa jual beli damar

Hal. 17 dari 37 Putusan No. 108/PID.SUS/2015/PN LIW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan saksi Ramli Als Om Cu Bin (Alm) Rusli jual beli kayu;

- Bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu baru 2 (dua) kali, pertama dengan Sdr. Joni dan yang kedua kalinya bersama saksi Ramli Als Om Cu Bin (Alm) Rusli;
- Bahwa 4 (empat) bulan sebelum terdakwa ditangkap, ada teman terdakwa dari Bengkulu bernama Sdr. Joni mampir kerumah terdakwa dengan membawa shabu sebanyak 2 (dua) paket kecil, terdakwa diajarkan oleh Sdr. Joni, lalu terdakwa dan Sdr. Joni menggunakan shabu tersebut, awalnya hanya sekedar untuk coba-coba;
- Bahwa setelah terdakwa dan Sdr. Joni habis memakai shabu alat tersebut ditinggal oleh Sdr. Joni dan kemudian terdakwa menyimpannya dilaci kamar rumah terdakwa, dan barang bukti yang hadir diperlihatkan dipersidangan ini bekas terdakwa dan Sdr. Joni;
- Bahwa terdakwa tidak sering menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa terdakwa masih mengenali semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini, 1 (satu) pak plastik bening lis merah dengan botol pada saat penggeledahan ditemukan dilaci kamar atas, namun terhadap barang bukti lain seperti korek api gas, plastik bening lis merah yang diduga bekas shabu serta sedotan terdakwa tidak membenarkannya;
- Bahwa setelah selesai menggunakan shabu dengan Sdr. Joni, alat hisap tersebut kemudian terdakwa buang selangnya karena terdakwa pikir tidak terdakwa pakai lagi, dan kemudian terdakwa masukkan tisu didalam botol tersebut karena botolnya basah supaya kering lalu terdakwa simpan dilaci kamar karena terdakwa pikir Sdr. Joni akan datang lagi untuk mengambil botol bong tersebut;
- Bahwa terdakwa menyimpan botol tersebut bukan untuk terdakwa pakai atau terdakwa gunakan apabila ingin menggunakan shabu;
- Bahwa seingat terdakwa didalam botol tersebut hanya ada tisu saja, tidak ada cutton bud, selang dan tutupnya;
- Bahwa terdakwa mengetahui jika menggunakan narkoba itu di larang dan terdakwa sangat menyesal sekali;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan, berupa :

- 1 (satu) buah alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastik berwarna bening dengan tutup warna biru yang berisi

Hal. 18 dari 37 Putusan No. 108/PID.SUS/2015/PN LIW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar tisu berwarna putih dan 1 (satu) buah cotton bud;-----
- 3 (tiga) buah korek api gas;-----
- 1 (satu) pak plastik bening lis merah;-----
- 2 (dua) buah plastik bening lis merah yang diduga bekas plastik shabu;-----
- 1 (satu) buah sedotan berwarna putih lis merah;-----

dan terhadap barang bukti tersebut para saksi mengenali dan membenarkannya namun terdakwa hanya membenarkan terhadap sebagian barang bukti tersebut yakni 1 (satu) buah alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastik berwarna bening dengan tutup warna biru yang berisi 1 (satu) lembar tisu berwarna putih dan 1 (satu) buah cotton bud dan 1 (satu) pak plastik bening lis merah, selebihnya terdakwa menolak;-----

Menimbang, bahwa untuk menambah keyakinan hakim, dan menguatkan dalil-dalil dakwaannya Penuntut Umum di persidangan juga telah mengajukan bukti surat, pemeriksaan Laboratoris melalui Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung telah memeriksa barang bukti berupa 1 (satu) pot plastik yang berisi urine terdakwa Nirwan Madi Bin Hi. Ali Hasnal tanggal 06 Juli 2015 dengan kesimpulan sampel urine milik terdakwa Nirwan Madi Bin Hi. Ali Hasnal, telah ditemukan zat narkotika jenis Methamphetamine (jenis shabu-shabu) Golongan I berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa, berdasarkan alat bukti yang satu dengan lainnya, keterangan para saksi, dan terdakwa setelah dihubungkan antara satu dan lainnya tentang kebenarannya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar, telah terjadi tindak pidana narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa Nirwan Madi Bin Hi. Ali Hasnal;
- Bahwa benar, penangkapan terhadap terdakwa merupakan hasil pengembangan perkara dari saksi Ramli Als Om Cu (terdakwa dalam perkara lain) yang lebih dahulu tertangkap oleh anggota kepolisian Polres Lampung Barat;
- Bahwa benar, terdakwa ditangkap berdasarkan hasil pengembangan perkara saksi Ramli Als Om Cu Bin (Alm.) Rusli (terdakwa pada perkara lain) karena terdakwa dan saksi Ramli Als Om Cu Bin (Alm.) Rusli pernah menggunakan narkotika jenis

Hal. 19 dari 37 Putusan No. 108/PID.SUS/2015/PN LIW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu bersama-sama pada hari Selasa Tanggal 23 Juni 2015 sekira jam 15.00 WIB di rumah saksi Ramli Als Om Cu Bin (Alm) Rusli di Pekon Way Redak Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat;

- Bahwa benar, awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2015 sekira jam 15.00 Wib terdakwa datang kerumah saksi Ramli Als Om Cu Bin (Alm) Rusli di Pekon Way Redak Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat, lalu saksi Ramli Als Om Cu dan terdakwa berbincang-bincang dan kemudian terdakwa ditawarkan oleh saksi Ramli Als Om Cu Bin (Alm) Rusli narkoba jenis shabu, dan akhirnya terdakwa mau dengan cara hutang sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar, Terdakwa membeli narkoba jenis sabu secara hutang dengan saudara Ramli Als Om Cu Bin (Alm) Rusli seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket kecil;
- Bahwa benar, terdakwa tidak tahu narkoba jenis shabu itu darimana asalnya, terdakwa ditawarkan oleh saksi Ramli Als Om Cu Bin (Alm) Rusli pada saat terdakwa mampir dirumahnya di Pekon Way Redak Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat;
- Bahwa benar, kemudian narkoba jenis shabu tersebut terdakwa dan saksi Ramli Als Om Cu Bin (Alm) Rusli gunakan bersama-sama dengan cara membakar narkoba jenis shabu tersebut dengan menggunakan alat hisap yang terbuat dari botol kemudian asap yang keluar dihisap dan kemudian di hembuskan dan dilakukan secara berulang-ulang sampai shabu tersebut habis, setelah selesai menggunakan narkoba jenis shabu tersebut kemudian terdakwa pulang kerumah, dan setelah itu terdakwa tidak pernah lagi bertemu dengan Sdr. Ramli Als Om Cu Bin (Alm) Rusli;
- Bahwa benar, pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2015 terdakwa mengkonsumsi 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu tersebut bersama saksi Ramli Als Om Cu Bin (Alm) Rusli hingga habis sebanyak \pm 12 (dua belas) hisapan karena pada saat itu 2 (dua) kali mengisi, setiap kali mengisi 6 (enam) kali tarikan;
- Bahwa benar, terdakwa dan saksi Ramli Als Om Cu Bin (Alm) Rusli menggunakan narkoba jenis shabu tersebut dibelakang rumah saksi Ramli Als Om Cu Bin (Alm) Rusli didekat dapur seperti bekas meja makan;

Hal. 20 dari 37 Putusan No. 108/PID.SUS/2015/PN LIW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, terdakwa dengan saksi Ramli Als Om Cu Bin (Alm) Rusli baru 1 (satu) kali ini menggunakan narkoba jenis shabu secara bersama-sama, sebelumnya terdakwa dengan saksi Ramli Als Om Cu Bin (Alm) Rusli tidak pernah memakai shabu bersama-sama;
- Bahwa benar, pada saat terdakwa datang kerumah saksi Ramli Als Om Cu Bin (Alm) Rusli, terdakwa datang sendiri dan tidak membawa apa-apa, dan pada saat menggunakan shabu tersebut hanya berdua saja yakni terdakwa dan saksi Ramli Als Om Cu Bin (Alm) Rusli;
- Bahwa benar, saksi Ramli Als Om Cu Bin (Alm) Rusli pada hari Senin tanggal 29 Juni 2015 sekira jam 22.30 Wib dirumahnya di Pekon Way Redak Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat ditangkap oleh petugas Kepolisian Resort Lampung Barat dan selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2015 sekira jam 06.30 Wib dirumah terdakwa di Suka Marga Pekon Suka Baru Kec. Way Krui Kab. Pesisir Barat;
- Bahwa benar, pada saat dilakukan pengeledahan dikamar rumah terdakwa ditemukan bong alat hisap sabu dan plastik bening lis merah yang diduga bekas bungkus sabu, dan yang yang mengamankan barang bukti tersebut yaitu saksi Beni Wahyu S dan setelah barang-barang tersebut ditemukan diserahkan pada saksi Konstan kemudian memperlihatkannya pada terdakwa dan Kasat yang berada di kamar atas bersama terdakwa;;
- Bahwa benar, pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap Sabu yang terbuat dari botol plastik berwarna bening dengan tutup warna biru yang berisi 1 (satu) buah cotton bud, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) pak plastik bening lis merah, 2 (dua) buah plastik bening lis merah yang diduga bekas plastik sabu dan 1 (satu) buah sedotan berwarna putih lis merah, dan selanjutnya barang bukti tersebut bersama terdakwa dibawa ke Polres Lampung Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar, terhadap barang bukti yang dihadirkan kepersidangan ini terdakwa hanya mengakui terhadap 1 (satu) buah alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastik berwarna bening dengan tutup warna biru yang berisi 1 (satu) lembar tisu berwarna putih dan 1 (satu) buah cotton bud dan 1 (satu) pak plastik bening lis merah, namun terhadap barang bukti lain seperti korek api gas, plastik bening lis merah

Hal. 21 dari 37 Putusan No. 108/PID.SUS/2015/PN LIW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diduga bekas shabu serta sedotan terdakwa tidak membenarkannya dan menolak;

- Bahwa benar, terdakwa sudah kenal dengan saksi Ramli Als Om Cu Bin (Alm) Rusli ± 4 (empat) tahun karena terdakwa jual beli damar sedangkan saksi Ramli Als Om Cu Bin (Alm) Rusli jual beli kayu;
- Bahwa benar, terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu baru 2 (dua) kali, pertama dengan Sdr. Joni sekira 4 (empat) bulan sebelum terdakwa ditangkap, ada teman terdakwa dari Bengkulu bernama Sdr. Joni mampir kerumah terdakwa dengan membawa shabu sebanyak 2 (dua) paket kecil, kemudian terdakwa diajarkan oleh Sdr. Joni, lalu terdakwa dan Sdr. Joni menggunakan shabu tersebut, awalnya hanya sekedar untuk coba-coba dan yang kedua kalinya bersama saksi Ramli Als Om Cu Bin (Alm) Rusli;
- Bahwa benar, berdasarkan keterangan terdakwa terhadap barang bukti berupa bong dan 1 pak plastic bening lis merah adalah barang milik Sdr. Joni yang ketika terdakwa dan Sdr. Joni memakai shabu alat tersebut ditinggal oleh Sdr. Joni dan kemudian terdakwa menyimpannya dilaci kamar rumah terdakwa;
- Bahwa benar, setelah menggunakan narkoba jenis shabu tersebut yang terdakwa rasakan badan terdakwa terasa sehat dan segar;
- Bahwa benar, Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut tidak ada izin dan terdakwa mengetahui kalau menggunakan narkoba itu di larang;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya;

Menimbang bahwa terdakwa di muka persidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan menggunakan dakwaan subsidairitas, yaitu melakukan tindak pidana :

Hal. 22 dari 37 Putusan No. 108/PID.SUS/2015/PN LIW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Primair : diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35
tahun 2009 tentang Narkotika
- Subsidaair : diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35
tahun 2009 tentang Narkotika
- Lebih Subsidaair : diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No.
35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa memperhatikan penyusunan surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidaairitas, maka terhadap Dakwaan Primair haruslah dibuktikan terlebih dahulu terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, dan apabila unsur-unsur yang terdapat dalam pasal yang didakwaan dalam dakwaan primer tidak terpenuhi dan tidak terbukti maka akan dipertimbangkan unsur-unsur dakwaan Subsidaair dan dakwaan Lebih Subsidaair;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair Penuntut Umum adalah melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

1. Unsur : Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya (*toerekeningsvatbaar*) secara hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama : **NIRWAN MADI BIN Hi. ALI HASNAL**, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;
- Bahwa seorang laki-laki tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;

Hal. 23 dari 37 Putusan No. 108/PID.SUS/2015/PN LIW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertindak dan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "setiap orang", telah terpenuhi menurut hukum;

2. Unsur : Secara tanpa hak dan melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam ajaran ilmu hukum (doktrin) *wederrechtelijk* dibedakan menjadi dua yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil, LEDEN MARPAUNG dalam bukunya "Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana" Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5, Tahun 2008, menjelaskan bahwa menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* apabila perbuatan itu memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Sedangkan menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai *wederrechtelijk* atau tidak masalah bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa *wederrechtelijk* dalam arti formil yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat mengenai ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan penggunaan harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai Pejabat yang berwenang memberikan rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 ayat (1) Jis, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Hal. 24 dari 37 Putusan No. 108/PID.SUS/2015/PN LIW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta juridis terdakwa ditangkap berdasarkan hasil pengembangan perkara saksi Ramli Als Om Cu Bin (Alm.) Rusli (terdakwa pada perkara lain) karena terdakwa dan saksi Ramli Als Om Cu Bin (Alm.) Rusli pernah menggunakan narkoba jenis shabu bersama-sama pada hari Selasa Tanggal 23 Juni 2015 sekira jam 15.00 WIB di rumah saksi Ramli Als Om Cu Bin (Alm) Rusli di Pekon Way Redak Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat. Pada awalnya hari Selasa tanggal 23 Juni 2015 sekira jam 15.00 Wib terdakwa datang kerumah saksi Ramli Als Om Cu Bin (Alm) Rusli di Pekon Way Redak Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat, lalu saksi Ramli Als Om Cu dan terdakwa berbincang-bincang dan kemudian terdakwa ditawarkan oleh saksi Ramli Als Om Cu Bin (Alm) Rusli narkoba jenis shabu, dan akhirnya terdakwa mau dengan cara hutang sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu secara hutang dengan saudara Ramli Als Om Cu Bin (Alm) Rusli seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket kecil, kemudian narkoba jenis shabu tersebut terdakwa dan saksi Ramli Als Om Cu Bin (Alm) Rusli gunakan bersama-sama dengan cara membakar narkoba jenis shabu tersebut dengan menggunakan alat hisap yang terbuat dari botol kemudian asap yang keluar dihisap dan kemudian di hembuskan dan dilakukan secara berulang-ulang sampai shabu tersebut habis;

Menimbang, bahwa terdakwa mengkonsumsi 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu tersebut bersama saksi Ramli Als Om Cu Bin (Alm) Rusli hingga habis sebanyak \pm 12 (dua belas) hisapan karena pada saat itu 2 (dua) kali mengisi, setiap kali mengisi 6 (enam) kali tarikan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta juridis di persidangan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap Sabu yang terbuat dari botol plastik berwarna bening dengan tutup warna biru yang berisi 1 (satu) buah cutton bud, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) pak plastik bening lis merah, 2 (dua) buah plastik bening lis merah yang diduga bekas plastik sabu dan 1 (satu) buah sedotan berwarna putih lis merah, dan selanjutnya barang bukti tersebut bersama terdakwa dibawa ke Polres Lampung Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut. Adapun berdasarkan keterangan terdakwa terhadap barang bukti berupa bong dan 1 pak plastic bening lis merah adalah barang milik Sdr. Joni yang ketika terdakwa dan

Hal. 25 dari 37 Putusan No. 108/PID.SUS/2015/PN LIW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Joni memakai shabu alat tersebut ditinggal oleh Sdr. Joni dan kemudian terdakwa menyimpannya dilaci kamar rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat keyakinan Majelis Hakim telah diperkuat dengan adanya pemeriksaan Laboratoris melalui Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung telah memeriksa barang bukti berupa 1 (satu) pot plastik yang berisi urine terdakwa Nirwan Madi Bin Hi. Ali Hasnal tanggal 06 Juli 2015 dengan kesimpulan sampel urine milik terdakwa Nirwan Madi Bin Hi. Ali Hasnal, telah ditemukan zat narkotika jenis Methamphetamine (jenis shabu-shabu) Golongan I berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa mengetahui kalau menggunakan narkotika itu di larang. Hal ini sebagaimana dalam hal peredaran, penyaluran dan penggunaan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu tersebut terdakwa tidak mempunyai izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai Pejabat yang berwenang memberikan rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Jis, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Yang tanpa hak atau melawan hukum", telah terpenuhi menurut hukum;

3. Unsur : Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi, yang dibenarkan oleh terdakwa, maupun dari keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2015 sekira jam 06.30 Wib dirumah terdakwa di Suka Marga Pekon Suka Baru Kec. Way Krui Kab. Pesisir Barat;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta persidangan yang pada pokoknya telah terjadi tindak pidana narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa Nirwan Madi Bin Hi. Ali Hasnal. Adapun penangkapan terhadap terdakwa merupakan hasil pengembangan perkara dari saksi Ramli Als Om Cu (terdakwa dalam

Hal. 26 dari 37 Putusan No. 108/PID.SUS/2015/PN LIW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara lain) yang lebih dahulu tertangkap oleh anggota kepolisian Polres Lampung Barat, karena terdakwa dan saksi Ramli Als Om Cu Bin (Alm.) Rusli pernah menggunakan narkoba jenis shabu bersama-sama pada hari Selasa Tanggal 23 Juni 2015 sekira jam 15.00 WIB di rumah saksi Ramli Als Om Cu Bin (Alm) Rusli di Pekon Way Redak Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2015 sekira jam 15.00 Wib terdakwa datang kerumah saksi Ramli Als Om Cu Bin (Alm) Rusli di Pekon Way Redak Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat, lalu saksi Ramli Als Om Cu dan terdakwa berbincang-bincang dan kemudian terdakwa ditawarkan oleh saksi Ramli Als Om Cu Bin (Alm) Rusli narkoba jenis shabu, dan akhirnya terdakwa mau dengan cara hutang sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu secara hutang dengan saudara Ramli Als Om Cu Bin (Alm) Rusli seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket kecil dan terhadap narkoba jenis shabu tersebut terdakwa tidak tahu darimana asalnya, terdakwa ditawarkan oleh saksi Ramli Als Om Cu Bin (Alm) Rusli pada saat terdakwa mampir dirumahnya di Pekon Way Redak Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat;

Menimbang, bahwa kemudian narkoba jenis shabu tersebut terdakwa dan saksi Ramli Als Om Cu Bin (Alm) Rusli gunakan bersama-sama dengan cara membakar narkoba jenis shabu tersebut dengan menggunakan alat hisap yang terbuat dari botol kemudian asap yang keluar dihisap dan kemudian di hembuskan dan dilakukan secara berulang-ulang sampai shabu tersebut habis, setelah selesai menggunakan narkoba jenis shabu tersebut kemudian terdakwa pulang kerumah, dan setelah itu terdakwa tidak pernah lagi bertemu dengan Sdr. Ramli Als Om Cu Bin (Alm) Rusli. Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2015 terdakwa mengkonsumsi 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu tersebut bersama saksi Ramli Als Om Cu Bin (Alm) Rusli hingga habis sebanyak ± 12 (dua belas) hisapan karena pada saat itu 2 (dua) kali mengisi, setiap kali mengisi 6 (enam) kali tarikan. Adapun terdakwa dan saksi Ramli Als Om Cu Bin (Alm) Rusli menggunakan narkoba jenis shabu tersebut dibelakang rumah saksi Ramli Als Om Cu Bin (Alm) Rusli didekat dapur seperti bekas meja makan;

Menimbang, bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu baru 2 (dua) kali, pertama dengan Sdr. Joni sekira 4 (empat) bulan sebelum terdakwa ditangkap, ada teman terdakwa dari

Hal. 27 dari 37 Putusan No. 108/PID.SUS/2015/PN LIW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu bernama Sdr. Joni mampir kerumah terdakwa dengan membawa shabu sebanyak 2 (dua) paket kecil, kemudian terdakwa diajarkan oleh Sdr. Joni, lalu terdakwa dan Sdr. Joni menggunakan shabu tersebut, awalnya hanya sekedar untuk coba-coba dan yang kedua kalinya bersama saksi Ramli Als Om Cu Bin (Alm) Rusli;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dan berdasarkan bukti surat yang diajukan di persidangan, pada saat penangkapan yang dilakukan terhadap terdakwa menurut Majelis Hakim **tidak dalam keadaan** sebagaimana dimaksud dalam unsur dari dakwaan primair yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, melainkan terhadap narkotika jenis shabu yang terdakwa beli dari saksi Ramli Als Om Cu adalah untuk dipergunakan/dikonsumsi oleh terdakwa dan terhadap barang bukti yang dihadirkan dipersidangan dibenarkan oleh terdakwa adalah alat yang dipergunakan oleh terdakwa bersama Sdr. Joni pada saat mengkonsumsi narkotika jenis shabu. Dengan demikian berdasarkan uraian perkembangan di atas maka unsur ketiga tidak terpenuhi ;

Menimbang bahwa, salah satu unsur dalam dakwaan primer tidak terbukti maka terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;

Menimbang bahwa, terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer oleh karena itu membebaskan terdakwa dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang bahwa, salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair selanjutnya, yaitu Pasal 111 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dimana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

1. Unsur : Setiap orang

Menimbang bahwa, unsur pertama telah dipertimbangkan dan terbukti dalam dakwaan primair, oleh karenanya seluruh

Hal. 28 dari 37 Putusan No. 108/PID.SUS/2015/PN LIW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan primair tersebut diambil alih dalam pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair, dengan demikian unsur pertama telah terbukti yaitu terdakwa adalah **NIRWAN MADI BIN Hi. ALI HASNAL**;

2. Unsur : Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang bahwa, unsur kedua telah dipertimbangkan dan terbukti dalam dakwaan primair, oleh karenanya seluruh pertimbangan unsur kedua dalam dakwaan primair tersebut diambil alih dalam pertimbangan unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam dakwaan subsidair, dengan demikian unsur kedua telah terbukti;

3. Unsur : Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian "memiliki" adalah mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki disini haruslah benar-benar sebagai pemilik tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Sedangkan "menyimpan" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan sampai rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara ditempat yang disediakan dan aman. Selanjutnya "menguasai" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu, berbeda dengan makna "menyediakan" yang berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta persidangan yang pada pokoknya telah terjadi tindak pidana narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa Nirwan Madi Bin Hi. Ali Hasnal. Adapun penangkapan terhadap terdakwa merupakan hasil pengembangan perkara dari saksi Ramli Als Om Cu (terdakwa dalam perkara lain) yang lebih dahulu tertangkap oleh anggota kepolisian Polres Lampung Barat, karena terdakwa dan saksi Ramli Als Om Cu Bin (Alm.) Rusli pernah menggunakan narkotika jenis shabu bersama-sama pada hari Selasa Tanggal 23 Juni 2015 sekira jam 15.00 WIB di rumah saksi Ramli Als Om Cu Bin (Alm) Rusli di Pekon Way Redak Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta juridis di persidangan Terdakwa telah membeli narkotika jenis sabu secara hutang dengan saudara Ramli Als Om Cu Bin (Alm) Rusli seharga Rp.400.000,-

Hal. 29 dari 37 Putusan No. 108/PID.SUS/2015/PN LIW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket kecil, dan Terdakwa membeli Narkotika bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk digunakan, yakni narkotika jenis shabu tersebut terdakwa dan saksi Ramli Als Om Cu Bin (Alm) Rusli gunakan bersama-sama dengan cara membakar narkotika jenis shabu tersebut dengan menggunakan alat hisap yang terbuat dari botol kemudian asap yang keluar dihisap dan kemudian di hembuskan dan dilakukan secara berulang-ulang sampai shabu tersebut habis, setelah selesai menggunakan narkotika jenis shabu tersebut kemudian terdakwa pulang kerumah, dan setelah itu terdakwa tidak pernah lagi bertemu dengan Sdr. Ramli Als Om Cu Bin (Alm) Rusli. Adapun terdakwa mengkonsumsi 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu tersebut bersama saksi Ramli Als Om Cu Bin (Alm) Rusli hingga habis sebanyak ± 12 (dua belas) hisapan karena pada saat itu 2 (dua) kali mengisi, setiap kali mengisi 6 (enam) kali tarikan dan terdakwa bersama-sama saksi Ramli Als Om Cu Bin (Alm) Rusli menggunakan narkotika jenis shabu tersebut dibelakang rumah saksi Ramli Als Om Cu Bin (Alm) Rusli didekat dapur seperti bekas meja makan;

Menimbang, bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu baru 2 (dua) kali, pertama dengan Sdr. Joni sekira 4 (empat) bulan sebelum terdakwa ditangkap, ada teman terdakwa dari Bengkulu bernama Sdr. Joni mampir kerumah terdakwa dengan membawa shabu sebanyak 2 (dua) paket kecil, kemudian terdakwa diajarkan oleh Sdr. Joni, lalu terdakwa dan Sdr. Joni menggunakan shabu tersebut, awalnya hanya sekedar untuk coba-coba dan yang kedua kalinya bersama saksi Ramli Als Om Cu Bin (Alm) Rusli;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta juridis tersebut Terdakwa yang bermaksud menggunakan atau memakai narkotika tersebut tentu saja menguasai atau memiliki narkotika tersebut tetapi kepemilikan dan penguasaan tersebut semata-mata untuk digunakan, sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam undang-undang tersebut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dan berdasarkan bukti surat yang diajukan di persidangan, pada saat penangkapan yang dilakukan terhadap terdakwa menurut Majelis Hakim **tidak dalam keadaan** sebagaimana dimaksud dalam unsur dari dakwaan

Hal. 30 dari 37 Putusan No. 108/PID.SUS/2015/PN LIW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subsidaair yaitu menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman. Dengan demikian berdasarkan uraian perkembangan di atas maka unsur ketiga tidak terpenuhi ;

Menimbang bahwa, salah satu unsur dalam dakwaan subsider tidak terbukti maka terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsider;

Menimbang bahwa, terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsider oleh karena itu membebaskan terdakwa dari dakwaan subsider tersebut;

Menimbang bahwa, salah satu unsur dalam dakwaan Subsidaair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Lebih Subsidaair selanjutnya, yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dimana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

1. Unsur : Setiap orang

Menimbang bahwa, unsur pertama telah dipertimbangkan dan terbukti dalam dakwaan primair dan subsidaair, oleh karenanya seluruh pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan primair dan subsidaair tersebut diambil alih dalam pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan lebih subsidaair, dengan demikian unsur pertama telah terbukti yaitu terdakwa adalah **NIRWAN MADI BIN Hi. ALI HASNAL**;

2. Unsur : Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta juridis di persidangan telah terjadi tindak pidana narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa Nirwan Madi Bin Hi. Ali Hasnal. Adapun penangkapan terhadap terdakwa merupakan hasil pengembangan perkara dari saksi Ramli Als Om Cu (terdakwa dalam perkara lain) yang lebih dahulu tertangkap oleh anggota kepolisian Polres Lampung Barat karena terdakwa dan saksi Ramli Als Om Cu Bin (Alm.) Rusli pernah menggunakan narkotika jenis shabu bersama-sama pada hari Selasa Tanggal 23 Juni 2015 sekira jam 15.00 WIB di rumah saksi Ramli Als Om Cu Bin (Alm) Rusli di Pekon Way Redak Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat;

Hal. 31 dari 37 Putusan No. 108/PID.SUS/2015/PN LIW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2015 sekira jam 15.00 Wib terdakwa datang kerumah saksi Ramli Als Om Cu Bin (Alm) Rusli di Pekon Way Redak Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat, lalu saksi Ramli Als Om Cu dan terdakwa berbincang-bincang dan kemudian terdakwa ditawarkan oleh saksi Ramli Als Om Cu Bin (Alm) Rusli narkoba jenis shabu, dan akhirnya terdakwa mau dengan cara hutang sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Adapun terhadap narkoba jenis shabu itu terdakwa tidak mengetahui darimana asalnya, terdakwa ditawarkan oleh saksi Ramli Als Om Cu Bin (Alm) Rusli pada saat terdakwa mampir dirumahnya di Pekon Way Redak Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat;

Menimbang, bahwa kemudian narkoba jenis shabu tersebut terdakwa dan saksi Ramli Als Om Cu Bin (Alm) Rusli gunakan bersama-sama dengan cara membakar narkoba jenis shabu tersebut dengan menggunakan alat hisap yang terbuat dari botol kemudian asap yang keluar dihisap dan kemudian di hembuskan dan dilakukan secara berulang-ulang sampai shabu tersebut habis, setelah selesai menggunakan narkoba jenis shabu tersebut kemudian terdakwa pulang kerumah, dan setelah itu terdakwa tidak pernah lagi bertemu dengan Sdr. Ramli Als Om Cu Bin (Alm) Rusli. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2015 terdakwa mengkonsumsi 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu tersebut bersama saksi Ramli Als Om Cu Bin (Alm) Rusli hingga habis sebanyak ± 12 (dua belas) hisapan karena pada saat itu 2 (dua) kali mengisi, setiap kali mengisi 6 (enam) kali tarikan. Bahwa terdakwa dan saksi Ramli Als Om Cu Bin (Alm) Rusli menggunakan narkoba jenis shabu tersebut dibelakang rumah saksi Ramli Als Om Cu Bin (Alm) Rusli didekat dapur seperti bekas meja makan;

Menimbang, bahwa terdakwa dengan saksi Ramli Als Om Cu Bin (Alm) Rusli baru 1 (satu) kali ini menggunakan narkoba jenis shabu secara bersama-sama, sebelumnya terdakwa dengan saksi Ramli Als Om Cu Bin (Alm) Rusli tidak pernah memakai shabu bersama-sama. Pada saat terdakwa datang kerumah saksi Ramli Als Om Cu Bin (Alm) Rusli, terdakwa datang sendiri dan tidak membawa apa-apa, dan pada saat menggunakan shabu tersebut hanya berdua saja yakni terdakwa dan saksi Ramli Als Om Cu Bin (Alm) Rusli;

Menimbang, bahwa saksi Ramli Als Om Cu Bin (Alm) Rusli pada hari Senin tanggal 29 Juni 2015 sekira jam 22.30 Wib dirumahnya di Pekon Way Redak Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat ditangkap oleh petugas Kepolisian Resort Lampung Barat dan

Hal. 32 dari 37 Putusan No. 108/PID.SUS/2015/PN LIW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2015 sekira jam 06.30 Wib di rumah terdakwa di Suka Marga Pekon Suka Baru Kec. Way Krui Kab. Pesisir Barat, dan pada saat dilakukan penggeledahan di kamar rumah terdakwa ditemukan bong alat hisap sabu dan plastik bening lis merah yang diduga bekas bungkus sabu, dan yang mengamankan barang bukti tersebut yaitu saksi Beni Wahyu S dan setelah barang-barang tersebut ditemukan diserahkan pada saksi Konstan kemudian memperlihatkannya pada terdakwa dan Kasat yang berada di kamar atas bersama terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap Sabu yang terbuat dari botol plastik berwarna bening dengan tutup warna biru yang berisi 1 (satu) buah cutton bud, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) pak plastik bening lis merah, 2 (dua) buah plastik bening lis merah yang diduga bekas plastik sabu dan 1 (satu) buah sedotan berwarna putih lis merah, dan selanjutnya barang bukti tersebut bersama terdakwa dibawa ke Polres Lampung Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa barang bukti yang dihadirkan kepersidangan ini terdakwa hanya mengakui terhadap 1 (satu) buah alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastik berwarna bening dengan tutup wrna biru yang berisi 1 (satu) lembar tisu berwarna putih dan 1 (satu) buah cotton bud dan 1 (satu) pak plastik bening lis merah, namun terhadap barang bukti lain seperti korek api gas, plastik bening lis merah yang diduga bekas shabu serta sedotan terdakwa tidak membenarkannya dan menolak, namun terhadap keterangan terdakwa tersebut oleh karena tidak didukung dengan alat bukti lain dan sebagaimana keterangan saksi Konstan dan saksi Beni menjelaskan yang mengamankan barang bukti tersebut adalah saksi Beni Wahyu S dan setelah barang-barang tersebut ditemukan diserahkan pada saksi Kosntan dan saksi memperlihatkan pada terdakwa dan Kasat yang berada di kamar atas bersama terdakwa. Selanjutnya sebagaimana keterangan terdakwa, yakni terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu baru 2 (dua) kali, pertama dengan Sdr. Joni sekira 4 (empat) bulan sebelum terdakwa ditangkap, ada teman terdakwa dari Bengkulu bernama Sdr. Joni mampir kerumah terdakwa dengan membawa shabu sebanyak 2 (dua) paket kecil, kemudian terdakwa diajarkan oleh Sdr. Joni, lalu terdakwa dan Sdr. Joni menggunakan shabu tersebut, awalnya hanya sekedar untuk coba-coba dan yang kedua kalinya bersama saksi Ramli Als Om Cu Bin (Alm) Rusli. Adapun terhadap barang

Hal. 33 dari 37 Putusan No. 108/PID.SUS/2015/PN LIW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa bong dan 1 pak plastic bening lis merah adalah barang milik Sdr. Joni yang ketika terdakwa dan Sdr. Joni memakai shabu alat tersebut ditinggal oleh Sdr. Joni dan kemudian terdakwa menyimpannya dilaci kamar rumah terdakwa, sehingga berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim mengesampingkan bantahan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat keyakinan Majelis Hakim telah diperkuat dengan adanya pemeriksaan Laboratoris melalui Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung telah memeriksa barang bukti berupa 1 (satu) pot plastik yang berisi urine terdakwa Nirwan Madi Bin Hi. Ali Hasnal tanggal 06 Juli 2015 dengan kesimpulan sampel urine milik terdakwa Nirwan Madi Bin Hi. Ali Hasnal, telah ditemukan zat narkotika jenis Methamphetamine (jenis shabu-shabu) Golongan I berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah menggunakan narkotika jenis shabu tersebut yang terdakwa rasakan badan terdakwa terasa sehat dan segar. Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut tidak ada izin dan terdakwa mengetahui kalau menggunakan narkotika itu di larang;

Dengan demikian berdasarkan uraian perkembangan di atas maka unsur kedua telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa seluruh unsur dalam dakwaan lebih subsidair telah terbukti maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan lebih subsidair;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana kualifikasi yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena dakwaan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam terhadap permohonan terdakwa juga telah dipertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung-jawaban

Hal. 34 dari 37 Putusan No. 108/PID.SUS/2015/PN LIW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung-jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa bukanlah merupakan semata-mata pembalasan dari suatu Tindak Pidana yang dilakukannya akan tetapi merupakan peringatan agar dikemudian hari Terdakwa tidak lagi melakukan Tindak Pidana serupa ataupun Tindak Pidana lainnya;

Menimbang, bahwa pidana yang akan diberikan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa sudah dianggap sepadan dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dan Penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap dalam Tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastik berwarna bening dengan tutup warna biru yang berisi 1 (satu) lembar tisu berwarna putih dan 1 (satu) buah cotton bud, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) pak plastik bening lis merah, 2 (dua) buah plastik bening lis merah yang diduga bekas plastik shabu, dan 1 (satu) buah sedotan berwarna putih lis merah. Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dalam perkara ini, dan oleh karena sifatnya adalah terlarang atau dilarang untuk diedarkan atau digunakan, maka terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut bahwasannya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan layak dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Pidana, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Keadaan yang Memberatkan dan keadaan yang meringankan baik pada latar belakang kehidupan maupun perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta dan data-data Pidana yang terungkap di Persidangan sebagai berikut:

Hal. 35 dari 37 Putusan No. 108/PID.SUS/2015/PN LIW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa Perbuatan terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah dalam rangka pemberantasan Narkoba;
- Bahwa perbuatan terdakwa merusak generasi bangsa;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, maka Majelis berpendapat bahwa Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut telah tepat dan setimpal dengan perbuatannya serta memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Ketentuan Hukum dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **NIRWAN MADI BIN Hi. ALI HASNAL** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan Subsidair Penuntut Umum. -----
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut di atas. -----
3. Menyatakan **TERDAKWA NIRWAN MADI BIN Hi. ALI HASNAL** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan Lebih Subsidair Penuntut Umum; ".-----
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;-----
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;-----
7. Menetapkan barang bukti berupa :-----

Hal. 36 dari 37 Putusan No. 108/PID.SUS/2015/PN LIW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastik berwarna bening dengan tutup warna biru yang berisi 1 (satu) lembar tisu berwarna putih dan 1 (satu) buah cotton bud;-----
- 3 (tiga) buah korek api gas;-----
- 1 (satu) pak plastik bening lis merah;-----
- 2 (dua) buah plastik bening lis merah yang diduga bekas plastik shabu;-----
-
- 1 (satu) buah sedotan berwarna putih lis merah;-----

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;-----

8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);-----

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa pada hari SELASA, 15 DESEMBER 2015 oleh kami AA. OKA PARAMA BG, SH, MH sebagai Ketua Majelis, ACHMAD IYUD NUGRAHA, SH, MH, dan MIRYANTO, SH., MH, sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut pada hari RABU, 16 DESEMBER 2015, dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh EKA MAISANTI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa, serta dihadiri oleh A. RENDRA PRATAMA R, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Liwa dan dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. ACHMAD IYUD NUGRAHA, SH., MH.

AA. OKA PARAMA BG, SH. MH.

2. MIRYANTO, SH., MH.

Panitera Pengganti,

EKA MAISANTI, SH.

Hal. 37 dari 37 Putusan No. 108/PID.SUS/2015/PN LIW